

**Dampak Perubahan Batas Usia Nikah  
Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama**

Siti Nur Amina  
sitinuraminah19sep@gmail.com

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan  
Ilmu Hukum*

**ABSTRACT**

*Marriage or what is often called marriage is a common thing done by all humans on earth. In the Qur'an it is stated that living in pairs, living in pairs is the instinct of all creatures of Allah SWT, including humans. In our country, Indonesia, there is a law regarding the age of a person who wants to get married, but the law has been revised, namely in the decision of the Constitutional Court which has amended the marriage law No. 1 of 1974 concerning marriage which states that "Marriage is only permitted if a man reaches the age of 19 (nineteen) years for the woman to reach 16 (sixteen) years" which was changed or revised to Number 16 of 2019 concerning marriage which states that "Marriage is only permitted if a man and woman reach the age of 19 years". This has changed the age of women from 16 years to 19 years. The purpose of this study was to determine the impact of changing the age limit for marriage in the Padangsidempuan City Religious Court. Based on the theoretical study and research results that have been carried out by the author at the Padangsidempuan City Religious Court, the following conclusions can be drawn: With the enactment of Law Number 16 of 2019 it has an impact on the Padangsidempuan City Religious Court itself, namely the increase in public submissions. Regarding cases of marriage dispensation applications, which is seen from the data, namely in October 2019 there were only 30 cases after the enactment of Law Number 16 of 2019 which proposed 59 cases from January 2020 to January 2022. And this also resulted in several people getting married early dropouts because one of the schools no longer accepts married students.*

Keywords: Impact of Changes in Married Age Limit, Marriage Dispensation

## A. Pendahuluan

Pernikahan atau yang sering disebut dengan perkawinan merupakan hal yang umum dilakukan oleh semua manusia di muka bumi. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, membahas tentang perkawinan selalu unik untuk dikaji.<sup>1</sup> Hidup berpasangan adalah naluri segala makhluk Allah SWT termaksud manusia.

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, begitu juga Negara kita Indonesia yang disebut UU Perkawinan, yang terdapat di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pernikahan merupakan sebuah pondasi dalam membina

---

<sup>1</sup>Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan," *Jurnal al Qanuniy: Jurnal Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no 1 (2020): hlm. 126.

rumah tangga, oleh karena itu ada syari'at pernikahan untuk melestarikan keturunan secara legal dan mencegah perzinahan. Supaya terbentuk rumah tangga yang dipenuhi oleh ketentraman, kedamaian, cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan.<sup>3</sup> Terdapat dalam Bab II pasal 7 Ayat 1, disebut bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian di dalam Ayat 2, disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan dalam Ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang

---

<sup>2</sup> Desri Ari Enghariano, "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi," *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 2 (2020): hlm. 4.

<sup>3</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia* (Bandung: PT Reika Aditama, 2018), hlm. 18.

diminta oleh kedua orang tua pria atau pihak wanita.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan ini tentu melalui proses pertimbangan, yang di dalamnya menganut prinsip bahwa suami istri yang hendak menikah itu harus masak jiwa raga untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dikarenakan kurangnya kematangan dalam jiwa dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Setelah Putusan Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018 dapat menjadi landasan dalam melakukan perbuatan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah itu melalui berbagai macam proses, pada

tanggal 16 September melalui DPR dan pemerintah RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan sudah mengetuk palu atas disahkan menjadi Undang-undang. Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia telah meresmikan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut salah satunya Tertera pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun pihak wanita mencapai 16 (enam belas) tahun”, Adapun perubahannya menyatakan bahwa “Perkawinan dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Dalam Undang-undang perkawinan terdapat peraturan mengenai usia nikah, namun dalam

pasal lainnya yaitu Pasal 7 terdapat pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini merupakan suatu izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil untuk menikahkan calon pasangan suami istri atau calon pengantin (catin). Dispensasi ini diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana yang telah diketahui suatu permohonan melahirkan penetapan dan dasar pengajuannya karena tidak terjadi persengketaan antara para pihak, dalam hal ini adalah mengenai hukum perkawinan. Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Revisi tersebut merupakan politik hukum yang menekan angka pernikahan dini yang terjadi, akan

---

<sup>4</sup> Ahmad Ilfan and Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifatan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): hlm. 99-100.

tetapi hal tersebut masih bisa di terobos bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, sehingga dibutuhkan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyebabkan upaya pengajuan dispensasi nikah. Peneliti juga sudah melihat beberapa dampak yang terjadi setelah peubahan UU tersebut diwaktu peneliti sedang magang di kantor Advokasi. Ada peningkatan yang terjadi pada masyarakat yang melakukan dispensasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Dari uraian di atas penulis hendak meneliti tentang Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan atau *field research* yang bersifat Kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah Sumber data primer berupa

wawancara dan data sekunder berupa dari jurnal, buku –buku dan dokumen. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian, fenomena, perilaku keyakinan, kegiatan sosial, atau pun pemikiran kelompok atau individu. Penelitian ini meneliti tentang dampak dari perubahan batas usia nikah terhadap dispensasi nikah di pengadilan agama kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Perubahan batas usia nikah yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membahas mengenai batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan yang mana sebelumnya bagi laki – laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, kemudian

adanya perubahan dalam menjangkau serta menaikkan batas usia perkawinan. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perubahannya dari Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun. Paksaan menikah yang dilakukan oleh orang tua pemohon merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak. Menurut pasal 76A Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “ *setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya*”.

Dengan memaksa anak menikah pada usia anak, itu merupakan bentuk pendiskriminasian orangtua

terhadap anak yang hiararkinya lebih rendah harus disisihkan.<sup>5</sup>

Melihat realistik yang ada, negara-negara Islam dalam rangka pembaharuan hukum keluarganya memasukkan batas usia menikah dan sekaligus larangan menikah di bawah umur. Mengenai batas usia nikah di Indonesia bahwa kedewasaan yang ditunjukkan melalui kematangan fisik dan psikis merupakan prinsip dalam perkawinan. Oleh karena itu kedewasaan dalam perkawinan adalah mutlak diperlukan mengingat dari berbagai penelitian yang pernah ada bahwa redalnya usia perkawinan berakibat kepada tertingginya angka perceraian yang ada di masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Khoiruddin Manahan Siregar, "Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif," *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): hlm. 131.

<sup>6</sup> Ribat, "Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hakim Di Pengadilan Agama)," *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016): hlm. 101.

Memiliki jodoh merupakan perkara penting dalam membina rumah tangga Islam karena dari perkongsian ini lah menentukan nasib serta corak hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap calon suami istri sebelum membuat persetujuan untuk berkawin sepatutnya memikirkan sebagai aspek jasmani dan rohani untuk kepentingan semua pihak.<sup>7</sup>

Di dalam hukum Islam, mengenai hukum perkawinan tersebut tidak menetapkan secara pasti batas usia pernikahan. Dalam Agama Islam hanya mengatur baligh (dewasa) dengan beberapa tanda-tanda. Pertama, anak perempuan sudah berusia 9 (sembilan) tahun atau lebih dan telah mengalami mentruasi (haidh). Kedua anak laki-laki seperti mimpi basah dan tumbuhnya rambut disekitar kemaluan, dan lain sebagainya. Sebagaima Firman Allah SWT dalam

---

<sup>7</sup> Sawaluddin Siregar, "Relevansi Term Kafa'ah Pada Perkawinan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, no. 2. (2021): hlm. 299.

Qur'an surat An-Nisa Ayat 6 "yang Artinya Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".<sup>8</sup>

Dari rangkaian ayat-ayat yang lalu anak yatim yang pertama disebut ayat kedua sebab merekalah yang paling lemah, maka disini mereka pun yang pertama disebut. Kepada para wali diperintahkan ujilah anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam pemeliharaan harta, serta latihlah mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang perkawinan. Maka ketika itu jika kamu telah menengetahui, yakni pengetahuan menjadikan kamu tenang karna adanya pada mereka

---

<sup>8</sup> Depertemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Wali, 2010), hlm. 77.

kecerdasan, yakni kepandaian memelihara harta serta kestabilan mental, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka, karna tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, juga membahas mengenai seseorang yang sudah baligh berarti sudah cukup umur untuk menikah, yang ditandai dengan (kecakapan dan pandai) yaitu tentang kedewasaan seseorang yang bertanggungjawab dalam sebuah pernikahan.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

اعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم ( يا معشر السباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر، و أحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء) متفق عليه

*Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata:*

---

<sup>9</sup> Nurkhotia Harahap, "Perkawinan Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariatan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): hlm. 124.

*Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." H.R Muttafaqun Alaihi.*<sup>10</sup>

Islam sangat melarang perbuatan zina dan segala hal yang mendekatinya, sesuai dengan satu maqashid syariah dalam Islam yaitu menjaga keturunan (hifdzul an-nasl) maka dari hal tersebut Islam sangat menganjurkan para pemuda/l untuk menikah dan menjauhi perbuatan zina.

Sedangkan dalam kitab-kitab fikih klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah "kitab kuning" pada umumnya berpendapat bahwa

---

<sup>10</sup> Al-Ḥafīz Ibnu Ḥajar Al-'Asqilāniy, Bulug Al-Maram, (Maktabah Dāru Al-Kutub Al-Islamiyyah, Beirut, 852 H), hlm 20. 23.

batasan minimal umur untuk menikah adalah ketika usia balig.<sup>11</sup>

Banyaknya permohonan isbat nikah tersebut juga menimbulkan belum efektifnya ketentuan pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974 salah satu penyebab lemah pencatatan perkawinan adalah lemah saksi, sehingga undang-undang tersebut tidak memiliki daya paksa yang kuat agar undang-undang tersebut dilaksanakan dan di patuhi oleh masyarakat itu sendiri.<sup>12</sup>

Namun ada juga masyarakat yang sebenarnya tidak mengetahui atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan berbagai alasan salah satu nya

---

<sup>11</sup> Arbanur Rasyid, "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam (Sebuah Kajian Terhadap Fikih Munakahat Dan Hukum Positif Di Dunia Muslim)," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarabatan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2. (2011): hlm. 194-195.

<sup>12</sup> Adi Syahputra Sirait, "Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarabatan Dan Keperdataan* 7, no. 2 (2021): hlm. 320.

dikarnakan sudah putus sekolah dan tidak lagi membaca tentang Undang-Undang.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu majelis hakim dan pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mengatakan “Bahwa Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga berpegang dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dengan adanya 2 peraturan ini maka proses dalam mengadili perkara permohonan dispensasi pernikahan dini saat ini menjadi lebih rumit di karenakan harus menghadirkan saksi dan juga kedua orang tua dari kedua belah pihak yang ingin mengajukan dispensasi nikah apabila tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka perkaranya akan di N.O ( tidak diterima).

Ada juga dalam putusannya hakim tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pihak karena tidak ada alasan yang mendesak dan terkesan

tergesa – gesa untuk ingin menikah sehingga banyak juga yang diminta untuk menunggu hingga umurnya genap 19 tahun. Serta hakim juga meminta pada orang tua mereka agar menasehati dan tetap mengawasi mereka agar tidak melakukan hal yang tidak di ingin kan sampai nanti nya umur mereka sudah bisa untuk menikah tanpa dispensasi nikah.

Berikut data masyarakat kota Padangsidempuan yang mengajukan dispensasi nikah:

**Tabel II.**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
2020	30 orang
2021	59 orang

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat kenaikan presentase perkara permohonan dispensasi ataupun melonjaknya pernikahan dini di Pengadilan Agama Kota padangsidempuan, yang dimana hal

ini belum sesuai dengan keinginan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yang ada di Indonesia khususnya di daerah Padangsidempuan.

Maslahat mursalah itu adalah masalah yang sebenarnya dan bersifat umum, dalam artian dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah pada usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan.

Pada masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi nikah ditemukan beberapa faktor yang mendukung terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsimpuan yaitu.

Dispensasi adalah suatu permohonan kepada Pengadilan untuk melangsungkan pernikahan dinarkakan masih kurang umur dari yang telah ditentukan dalam Undang-undang seperti yang telah di sebut pada sebelumnya. Tertuang dalam pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap Ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan adalah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang di atur dalam Undang-undang Perkawinan akan tetapi sudah mengalami perubahan atau revisi, yaitu pada Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan yang mana sebelumnya bagi laki - laki adalah 19 tahun dan bagi pere

mpuan 16 tahun. kemudian perubahannya mengalami kenaikan pada usia perempuan yaitu terdapat pada Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia pernikahan antara pria dan wanita berumur 19 tahun.

Dan Jika umur masyarakat masih kurang dari 19 tahun dan memiliki alasan yang kuat untuk menikah dini maka akan melakukan dispensasi nikah, perubahan Undang-undang ini mengalami dampak pada pengadilan Agama kota Padangsidimpuan itu sendiri. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka mendapat dampak untuk pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan itu sendiri yaitu melonjaknya pengajuan masyarakat terhadap perkara permohonan dispensasi nikah, yang dilihat dari datanya yaitu pada bulan oktober 2019 hanya terdapat 30 perkara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengajukan menjadi 59 perkara dalam waktu

januari 2020 sampai januari 2022. Dan hal ini juga mengakibatkan beberapa masyarakat yang menikah dini menjadi putus sekolah dikarenakan salah satu sekolah tidak lagi menerima siswa yang sudah menikah dengan yang bukan pilihan nya sendiri.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariatan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2. (2019): hlm. 201.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pada kajian teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka mendapat dampak untuk pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan itu sendiri yaitu melonjaknya pengajuan masyarakat terhadap perkara permohonan dispensasi nikah, yang dilihat dari datanya yaitu pada bulan oktober 2019 hanya terdapat 30 perkara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengajukan menjadi 59 perkara dalam waktu januari 2020 sampai januari 2022. Dan hal ini juga mengakibatkan beberapa masyarakat yang menikah dini menjadi putus sekolah dikarenakan salah satu sekolah tidak lagi menerima siswa yang sudah menikah.

Melonjak nya pengajuan dispensasi nikah ada beberapa factor yang mendukung terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yaitu. Faktor ekonomi; faktor ekonomi hal ini dipicu karena kurangnya pendapatan masyarakat dan susah nya mencari pekerjaan.

Dan juga ada beberapa kategori dampak dari perubahan Undang-Undang No 16 tahun 2019 dari segi Adminitrasi, yaitu dapat dilihat dari melonjaknya pengajuan dispensasi nikah. Aspek Sosial, yaitu dapat dilihat dari masyarakat yang mengajukan dispensasi akan tetapi di tolak oleh Hakim atau di N.O dan sebagian dari mereka memutuskan untuk nikah di bawah tangan namun ada juga yang menunggu sampai umurnya genap 19 tahun.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Hajar Al-Hafiz Ibnu Al-'Asqilaniy, Bulug Al-Maram, Maktabah Dāru Al-Kutub Allslamiyyah, Beirut, 852 H.

Agama Deperteme RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya* Bandung: Wali, 2010

Judiyasih Sonny Dewi, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia* Bandung: PT Reika Aditama, 2018.

### b. Sumber Jurnal

Syahputra, Adi Sirait. "Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Keperdataan* 7, no. 2 2021.

Ilfan, Ahmad dan Mustafid. "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 2021.

Rasyid Arbanur. "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam Sebuah Kajian Terhadap Fikih Munakahat Dan Hukum Positif Di Dunia Muslim." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal*

*Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2. 2011.

Enghariano Desri Ari. "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi." *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 2 2020.

Siregar Khoiruddin Manahan. "Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif." *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 2019.

Harahap Nurkhotia. "Perkawinan Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 2018.

Ribat. "Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur Analisis Hakim Di Pengadilan Agama." *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 2016.

Siregar Sawaluddin. "Relevansi Term Kafa'ah Pada Perkawinan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Keperdataan* 7, no. 2. 2021.

Hasibuan Zulfan Efendi. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal*

*Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan  
Pranata Sosial* 5, no. 2. 2019.  
Kurniawan, Puji, "Perjanjian  
Perkawinan Asas  
Keseimbangan Dalam  
Perkawinan." *Jurnal al  
Qanuniy: Jurnal Kesyarifan  
Dan Pranata Sosial* 6, no 1  
2020.